

Program Bantuan Pangan Non Tunai Sasar 14.395 KPM di Aceh Selatan



SERAMBINNEWS.COM, TAPAKTUAN – Sebanyak 14.395 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Aceh Selatan menjadi peserta Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial RI tahun 2019. Program BPNT untuk Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 ini diluncurkan oleh Wakil Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Rabu (30/10/2019).

Acara yang berlangsung di Halaman Panti Anak di Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara ini selain dihadiri unsur Forkopimda juga turut hadir Kepala Bulog Subdivre Blangpidie dan Kepala BRI Cabang Tapaktuan, Jamali.

Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 110.000 setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau di sebut e-warong yang bekerja sama dengan agen penyalur.

“BPNT merupakan transformasi dari program beras sejahtera (Rastra) di mana pada program tersebut masih banyak kita temukan di lapangan tidak sesuai dengan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tertib administrasi). Selain prinsip 6T tujuan BPNT adalah peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi yang seimbang di tingkat penerima bantuan,” papar Wabup Tgk Amran.

Adapun jumlah penerima BPTN di Aceh Selatan, jelas Wabup Tgk Amran sebanyak 14.395 KPM terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9.659 KPM, dan keluarga penerima manfaat non PKH sebanyak 4.736 KPM.

Pada kesempatan itu Wabup juga mengungkapkan bahwa, perkembangan dan perbaikan sarana prasarana transportasi, sarana perdagangan, perbankan, pendidikan dan kesehatan di provinsi tetangga yang

jauh lebih baik dan lebih maju dari Aceh, mengakibatkan cukup tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan barang dan bahan pangan dari provinsi tetangga.

“Tingkat ketergantungan yang tinggi tentu melemahkan kemandirian dan ketahanan pangan Aceh, karena itu kemandirian dan ketahanan pangan daerah perlu ditingkatkan agar ketergantungan kepada tetangga dapat dikurangi. Program-program pembangunan yang berwawasan kemandirian ekonomi dan peningkatan produksi dan produktivitas sumberdaya lokal perlu ditingkatkan,” papar Wabup.

Program pemberdayaan sosial seperti bantuan dana stimulan untuk “kube PKH dan kube Reguler” serta program bantuan sosial pangan seperti rastra atau BPTN untuk masyarakat prasejahtera, akan sangat membantu meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal, namun untuk mencapai kemandirian pangan yang optimal maka diperlukan upaya yang lebih maksimal.

“Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah pengembangan sektor pertanian dan agribisnis, menjadikan Kabupaten Aceh Selatan sebagai pusat pengembangan agribisnis,” paparnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan, Drs Dumairi dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan non tunai ini adalah transmigrasi dari Program Rastra dan merupakan salah satu cara agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Dumairi juga mengungkapkan bahwa untuk sementara waktu Panti Anak di Gampong Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara ditutup karena ada perubahan aturan hukum, “Kita berharap bantuan semua pihak terutama Pemkab Aceh Selatan untuk membantu terwujudnya **LPKS** (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Aceh Selatan yakni dengan cara menerbitkan Perbup tentang LPKS sebagai dasar hukum untuk peralihan dari Panti menjadi LPKS sesuai dengan amanat Permensos No 15 tahun 2014 dan Permensos No 28 tahun 2018.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/10/31/program-bantuan-pangan-nontunai-sasar-14395-kpm-di-aceh-selatan>, Kamis 31 Oktober 2019.

<https://analisaaceh.com/wabup-aceh-selatan-launching-program-bantuan-pangan-non-tunai/>, Rabu 30 Oktober 2019

Catatan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
 - c. Pasal 2
 - 1. ayat (1) menerangkan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi
 - 2. ayat (2) menerangkan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
 - d. Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai meliputi:
 - a) proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b) pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c) proses penyaluran; dan
 - d) penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
 - b. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Keluarga Penerima Layanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.